

PERUBAHAN KEDUA-TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL

KPT NOMOR 107/PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020, 10 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR : 55/PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19) yang menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan penanganan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota yang berpotensi memicu melonjaknya kasus COVID-19, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan penyesuaian Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Mamuju Tengah Tahun 2020.

- Dasar dari Keputusan ini adalah UU Nomor 4 Tahun 2013; UU Nomor 23 tahun 2014; Perppu Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

- Keputusan ini tentang Penyesuaian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 karena Penetapan darurat Kesehatan masyarakat akibat melonjaknya kasus Virus COVID-19.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada saat tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020

- Lampiran : 7 hlm.